

EXPOSURE DRAFT

ED
PSAK
7

PENGUNGKAPAN
PIHAK-PIHAK
BERELASI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Agustus 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 7 (Penyesuaian 2015): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* dalam rapatnya pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) merupakan adopsi dari IAS 24 *Related Party Disclosures, Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle* yang berlaku efektif 1 Juli 2014.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Agustus 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Definisi (Paragraf 09)

ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Apakah Anda setuju ketika suatu entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor dinyatakan sebagai pihak berelasi dengan entitas pelapor? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Pengungkapan Seluruh Entitas (Paragraf 17A dan 18A)

ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015):

- a. Mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak perlu mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen (Paragraf 17A); dan
- b. Mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen (Paragraf 18A).

Apakah Anda setuju bahwa entitas pelapor tidak perlu mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen? Jika tidak, apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa entitas pelapor disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf 28C)

PSAK 7 (Penyesuaian 2015): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* mengamandemen paragraf 09 dan menambahkan paragraf 17A dan 18A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan ini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015)? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* dengan PSAK 7 (Penyesuaian 2014): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 7 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015)
Definisi (Paragraf 09)	Tidak diatur.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.
Pengungkapan seluruh entitas (Paragraf 17A dan 18A)	Tidak diatur.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): 1. Mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak disyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen (Paragraf 17A); dan 2. Mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen (Paragraf 18A).
Koreksi editorial	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2014) menetapkan judul 'tanggal efektif' sebelum paragraf 28-28B.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) melakukan perubahan terhadap judul 'tanggal efektif' sebelum paragraf 28-28C menjadi 'tanggal efektif dan ketentuan transisi'.



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 *Related Party Disclosures, Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle*, per efektif 1 Juli 2014, kecuali:

1. IAS 24 paragraf 28C tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi, kecuali untuk opsi penerapan dini.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7**

2

3 **PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

4

5 *ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak*
6 *Berelasi disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format*
7 *yang digunakan IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat*
8 *yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat*
9 *yang dihapuskan.*

10

11 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamanemen dapat mengacu*
12 *ke PSAK 7 (Penyesuaian 2014): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.*

13

14 **PENDAHULUAN**

15

16 **Definisi**

17

18 **09. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
19 **Pernyataan ini:**

20

21 ...

22 **Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan**
23 **entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan**
24 **ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).**

25 (a) ...

26 (b) **Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi**
27 **salah satu hal berikut:**

28 (i) ...

29 **(vii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas**
30 **merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa**
31 **personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada**
32 **entitas induk dari entitas pelapor.**

33

34 **PENGUNGKAPAN**

35

36 **Seluruh Entitas**

37

38 ...

39

40 **17A. Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen**
41 **kunci dari entitas lain (“entitas manajemen”), maka entitas tidak**
42 **disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas**
43 **imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen**
44 **kepada pekerja atau direktur entitas manajemen.**

45

1 18. ...

2

3 **18A. Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan**
4 **jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas**
5 **manajemen yang terpisah diungkapkan.**

6

7 **TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

8

9

10 ...

11 **28C. PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak**
12 **Berelasi mengamandemen paragraf 09 dan menambahkan paragraf**
13 **17A dan 18A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode**
14 **tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.**
15 **Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan paragraf**
16 **tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut**
17 **diungkapkan.**

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45